



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
NOMOR: MHA-22.HH.04.05 Tahun 2025
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG AGAMA DAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NASARUDDIN UMAR, Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NATALIUS PIGAI, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang agama dan bidang hak asasi manusia, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Bidang Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;
- b. penguatan nilai-nilai keagamaan dalam pemajuan hak asasi manusia;
- c. dukungan program penguatan moderasi beragama;
- d. penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. sosialisasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan;

PIHAK I	PIHAK II

- f. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Jakarta, 10710
telepon/faks : (021) 3811556
Surel : hkln.agama@kemenag.go.id
Situs web : <https://www.kemenag.go.id/>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Hak
Asasi Manusia
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12940
Telepon/faks : (021) 2521344-25226153 / (021) 2526174-
2526804
Surel : birorenkerma@kemenham.go.id
Situs web : <https://www.kemenham.go.id>

PIHAK I	PIHAK II

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

ttd

NATALIUS PIGAI

PIHAK KESATU,

ttd

NASARUDDIN UMAR

PIHAK I	PIHAK II